

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
2022

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.36 BD 2022 / NO.36, 17 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENINJAUAN TARIF  
RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali agar menyesuaikan dengan harga indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dan berdasarkan usulan dari perangkat Daerah pengelola Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 tahun 2010.
  - Peraturan Bupati ini sebagai tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 15 Juli 2022
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Peraturan Daerah Pajak dan retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
  -